



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan surat kuasa nomor tanggal memberi kuasa kepada **RIDWAN RANGKUTI, SH, MH**, yang berkantor di Jl. Willem Iskandar No. 277 Panyabungan;

M E L A W A N

TERMOHON KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi- saksi/keluarga di depan persidangan ;

TENTANG

DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 24 Juni 2010 mengajukan permohonan cerai talak atas Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register nomor : 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb tanggal 03 Juni 2010, yang

Hal. 1 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 1992 di Desa, dan tercatat di Kantor Urusan Agama ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Medan selama 2 tahun, kemudian pindah ke Desa dan antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak yang (lk) berumur 17 tahun, (lk) berumur 15 tahun, (lk) berumur 11 tahun dan (pr) berumur 8 tahun, yang semuanya berada dalam asuhan Termohon ;
3. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon yang rukun damai di dalam rumah tangga lebih kurang 8 tahun, kemudian setelah itu timbul perselisihan dan pertengkarannya disebabkan :
 - a. Termohon selalu mencurigai Pemohon berbuat selingkuh jika Pemohon berbicara dengan wanita lain, padahal Pemohon hanya berbicara biasa saja dan tidak ada melakukan perbuatan selingkuh ;
 - b. Termohon tidak senang terhadap keluarga Pemohon, dan Termohon juga lebih sering memperhatikan keluarga Termohon dari pada keluarga Pemohon ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2010 yang disebabkan poin 3 di atas, yang akibatnya Termohon meminta agar menceraikan Termohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi hingga sekarang 4 (empat) bulan lamanya ;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan menurut Pemohon antara Pemohon dan Termohon jalan terbaik dengan segala akibat



hukumnya adalah bercerai, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menentukan hari / tanggal persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

~ Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan, sehingga masing-masing pihak dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali dalam rumah tangga, dan untuk itu telah dilakukan pula upaya mediasi dengan mediator **Drs. Sahnan SH. MH**, akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil lagi mempersatukan Pemohon dengan Termohon, selanjutnya diacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon benar suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1992 di Desa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Medan sampai

Hal. 3 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



- anak pertama lahir, lalu karena pekerjaan tidak ada yang tetap, akhirnya Pemohon dan Termohon pulang kampung ke Muara Parlampungan hingga saat ini ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 4 orang yaitu (lk) umur 17 tahun, (lk) umur 15 tahun, (lk) umur 11 tahun dan (pr) ;
 3. Bahwa kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon selama ini rukun dan harmonis, dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat membangun rumah, membeli kebun, sawah dan mobil pribadi ;
 4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, setelah Pemohon membeli satu mobil merk Toyota Kijang Krista, karena Pemohon menjadi sering main-main, dan sering telat pulang ke rumah, bahkan Pemohon sudah berselingkuh dengan membawa wanita lain di dalam mobilnya, hal ini Termohon ketahui dari warga masyarakat dan juga pernah Termohon lihat sendiri ;
 5. Bahwa pada mulanya Termohon kurang setuju dengan pembelian mobil tersebut, karena belum kebutuhan mendesak, dan Termohon khawatir perjalanan Pemohon akan semakin panjang, dan akhirnya memang terbukti Pemohon makin sering pergi main-main dengan seorang janda beranak dua ;
 6. Bahwa tidak benar Termohon curiga Pemohon selingkuh hanya karena Pemohon bicara dengan wanita lain, melainkan yang membuat Termohon curiga adalah karena Pemohon sering lambat pulang, dan Termohon mendengar cerita dari orang lain Pemohon telah berpacaran dengan wanita lain dan sering membawa wanita itu pergi jalan-jalan dengan mobilnya, dan Termohon juga pernah menemukan dan membaca surat dari seorang wanita kepada Pemohon ;
 7. Bahwa tidak benar Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon, karena Termohon menerima keluarga



Pemohon dengan baik, malah Pemohon sendirilah yang tidak mempedulikan keluarganya, bukan Termohon ;

8. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2010, dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, akan tetapi waktu itu terjadi musibah kecelakaan pada anak Pemohon dan Termohon, sehingga anak itu harus dibawa ke Medan untuk dioperasi, saat itu Pemohon dan Termohon sama-sama menjaga anak itu di rumah sakit ;
9. Bahwa pada dasarnya Termohon keberatan untuk bercerai dari Pemohon, akan tetapi karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon selama persidangan ini, maka keputusannya Termohon serahkan kepada Majelis Hakim, dan selanjutnya Termohon mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon yang amarnya sebagai berikut :

DALAM REKONVENSİ :

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :

I. Perumahan/rumah :

1 (satu) unit bangunan rumah bertingkat semi permanent yang terletak di pinggir jalan ke Desa yang terletak di Desa dengan ukuran $\pm 10 \times 6$ yang selama ini dijadikan sebagai tempat tinggal bersama dan saat ini ditempati oleh Penggugat dalam rekonvensi beserta dengan anak-anak dengan batas :

- Sebelah timur dengan Jalan Hadangkaan ;
- Sebelah barat dengan rumah dan tanah milik SDN 142682 ;
- Sebelah utara dengan rumah orang ;
- Sebelah selatan dengan tanah milik A ;

b. Kebun Karet :

1.1 (satu) bidang kebun karet dengan luas ± 2 hektar yang terletak di seberang yang dulunya dibeli dari dengan batasnya :

Hal. 5 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



- Sebelah timur dengan karet N ;
- Sebelah barat dengan tanah milik U ;
- Sebelah utara dengan;
- Sebelah selatan dengan tanah milik N ;
- Sebelah tenggara dengan H;

2.1 (satu) bidang kebun karet dengan luas \pm 1 hektar yang terletak Madina yang dulunya dibeli dari Sulpan Nasution dengan batasnya :

- Sebelah timur dengan tanah milik U ;
- Sebelah barat dengan tanah milik H ;
- Sebelah utara dengan;
- Sebelah selatan dengan tanah milik S ;
- Sebelah timur laut dengan H;

3. Kebun karet di Madina yang dibeli dari N dengan luas \pm $\frac{1}{4}$ hektar dengan batasnya :

- Sebelah timur dengan kebun karet Y ;
- Sebelah barat dengan kebun kopi H ;
- Sebelah utara dengan kebun karet K ;
- Sebelah selatan dengan sawah H;

4. Kebun karet di Madina yang dibeli dari K seluas \pm 2 hektar dengan batasnya :

- Sebelah timur dengan kebun masyarakat ;
- Sebelah barat dengan kebun karet A ;
- Sebelah utara dengan kebun karet K;
- Sebelah selatan dengan kebun karet A;

5. Kebun karet di Madina yang dibeli dari S seluas \pm 3 hektar dengan batasnya :

- Sebelah timur dengan tanah milik A;
- Sebelah barat dengan sungai Simpang T dan tanah milik H;
- Sebelah utara dengan rawa-rawa ;
- Sebelah selatan dengan anak sungai dan tanah milik H;

6. Kebun karet di Madina yang dibeli dari M seluas \pm 3 hektar dengan batasnya :



- Sebelah timur dengan tanah milik B ;
- Sebelah barat dengan B ;
- Sebelah utara dengan anak Sungai ;
- Sebelah selatan dengan B ;

c. Sawah :

1.1 (satu) bidang sawah berikut dengan tanah kosongnya yang dibeli yang terletak di Madina yang luasnya \pm 2 hektar dengan batasnya :

- Sebelah timur dengan sawah milik P ;
- Sebelah barat dengan sawah milik P ;
- Sebelah utara dengan
- Sebelah selatan dengan sawah milik M ;
- Sebelah tenggara dengan sawah milik L ;

2.1 (satu) bidang sawah yang luasnya \pm $\frac{1}{2}$ hektar yang terletak di Madina yang dulunya dibeli dari N dengan batasnya :

- Sebelah timur dengan H ;
- Sebelah barat dengan sawah A ;
- Sebelah utara dengan Jalan ;
- Sebelah selatan dengan tanah milik M ;

d. Tanah Kosong :

1. Tanah yang dibeli dari A seluas \pm 4 hektar dengan batasnya :

- Sebelah timur dengan sawah milik B ;
- Sebelah barat dengan tanah milik A ;
- Sebelah utara dengan B ;
- Sebelah selatan dengan tanah milik A dan C ;

2. Tanah yang dibeli seluas \pm 2 hektar dengan batasnya :

- Sebelah timur dengan tanah milik G ;
- Sebelah barat dengan tanah milik B ;
- Sebelah utara dengan anak Sungai B ;
- Sebelah selatan dengan Sungai B ;

3. Tanah yang dibeli seluas \pm 4 hektar dengan batasnya :

Hal. 7 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



- Sebelah timur dengan tanah milik A;
 - Sebelah barat dengan K;
 - Sebelah utara dengan anak Sungai B ;
 - Sebelah selatan dengan Sungai B ;
4. Tanah yang dibeli seluas \pm 3 hektar dengan batasnya :
- Sebelah timur dengan tanah milik A ;
 - Sebelah barat dengan tanah milik K ;
 - Sebelah utara dengan anak Sungai B ;
 - Sebelah selatan dengan Sungai B ;
5. Tanah seluas \pm $\frac{1}{2}$ hektar dengan batasnya :
- Sebelah timur dengan tanah milik C ;
 - Sebelah barat dengan Sungai B ;
 - Sebelah utara dengan B ;
 - Sebelah selatan dengan jalan umum ;
6. Tanah yang dibeli dari Hasibuan seluas \pm $\frac{1}{2}$ hektar dengan batasnya :
- Sebelah timur dengan tanah milik A ;
 - Sebelah barat dengan Sungai B ;
 - Sebelah utara dengan B ;
 - Sebelah selatan dengan tanah milik K;

e. Kendaraan/harta benda bergerak :

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna hijau No. Polisi BA 2080 LB
2. 1 (satu) unit mobil pik up Taf Badak
3. 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing 1. jenis Yamaha Nomor Polisi BB 2162 RH, 2. Honda Astrea Grand tanpa ada Nomor Polisi, dan 3. Yamaha Jupiter Z. belum punya Nomor Polisi yang kesemuanya terdaftar



atas nama Tergugat ;

4. 2 (dua) unit mesin dompeng merk GT lengkap dengan peralatannya berupa selang dan lain sebagainya yang masih beroperasi ;

- Bahwa semua surat- surat dari harta tersebut di atas telah diambil oleh Tergugat dalam Rekonvensi dengan maksud untuk menguasainya, dan mengatakan bahwa Penggugat dalam Rekonvensi tidak memiliki hak terhadap harta- harta tersebut, padahal sesuai dengan ketentuan hukum semua harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tanpa mempersoalkan jalan memperolehnya adalah harta bersama dan jika terjadi perceraian harta bersama itu harus dibagi dua ;
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya ;
- Bahwa Penggugat menuntut uang mut'ah selama Penggugat tidak menikah lagi sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya ;
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk anak- anak Penggugat dan Tergugat yang berjumlah 4 orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan untuk setiap anak sehingga berjumlah Rp. 4.000.000,- setiap bulannya sampai anak- anak tersebut berumur 21 tahun terhitung sejak bulan Maret 2010 ;
- Bahwa Penggugat mohon agar Pengadilan meletakkan **Sita Marital** terhadap semua objek harta perkawinan di atas, karena Penggugat khawatir harta tersebut akan dijual atau dipindah tangankan oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dilarang untuk datang ke rumah yang ditempati Penggugat Rekonvensi saat ini, karena Tergugat selama ini sering ment eror, mengancam, bahkan mengusir Penggugat dari rumah

Hal. 9 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



- ;
- Bahwa Penggugat mohon agar harta point pertama yaitu rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat dan anak-anak diserahkan sebagai bahagian dari Penggugat karena anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat mohon agar semua kebun karet (harta poin kedua dari nomor 1 s/d 6) dan sawah (harta poin ketiga Nomor 1 s/d 2), diserahkan kepada Penggugat demi menutupi biaya hidup Penggugat dan anak-anak di masa datang, sedangkan sisa harta yang lain termasuk kendaraan dan kebun sawit, mesin dompok dan lainnya adalah bagian Tergugat;
 - Bahwa Penggugat menuntut, jika harta bersama telah dinyatakan dibagi dua, maka $\frac{1}{2}$ dari bagian harta bersama milik Tergugat diserahkan kepada anak-anak yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat sebagai ibunya, uang tersebut digunakan untuk biaya pendidikan keempat orang anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi :

Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

B. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita marital yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga ;
3. Menyatakan bahwa harta-harta yang tersebut di bawah ini berupa :

1. Perumahan/rumah :

1 (satu) unit bangunan rumah bertingkat semi permanent yang terletak di pinggir jalan ke Desa



H yang terletak di Desa dengan ukuran $\pm 10 \times 6$ yang selama ini dijadikan sebagai tempat tinggal bersama dan saat ini ditempati oleh Penggugat beserta dengan anak-anak dengan batas :

- Sebelah timur dengan Jalan H;
- Sebelah barat dengan rumah H dan tanah milik SDN ;
- Sebelah utara dengan rumah T Lubis ;
- Sebelah selatan dengan tanah milik Alm. A;

2. Kebun Karet :

2.1. 1 (satu) bidang kebun karet dengan luas ± 2 hektar yang terletak di Desa yang dulunya dibeli dari S Nasution dengan batasnya :

- Sebelah timur dengan karet N ;
- Sebelah barat dengan tanah milik alm. U ;
- Sebelah utara dengan
- Sebelah selatan dengan tanah milik N ;
- Sebelah tenggara dengan H. ;

2.2. 1 (satu) bidang kebun karet dengan luas ± 1 hektar yang terletak di desa yang dulunya dibeli dari S Nasution dengan batasnya :

- Sebelah timur dengan tanah milik U ;
- Sebelah barat dengan tanah milik H ;
- Sebelah utara dengan
- Sebelah selatan dengan tanah milik S ;
- Sebelah timur laut dengan H.;

2.3. Kebun karet di desa yang dibeli dari I Nasution dengan luas $\pm \frac{1}{4}$ hektar dengan batasnya :

- Sebelah timur dengan kebun karet Y Lubis ;

Hal. 11 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



- Sebelah barat dengan kebun kopi H.Nst ;
- Sebelah utara dengan kebun karet K Nst ;
- Sebelah selatan dengan sawah H. dan sawah I Nst ;

2.4. Kebun karet di desa yang dibeli dari K Lubis seluas \pm 2 hektar dengan batasnya :

- Sebelah timur dengan kebun masyarakat;
- Sebelah barat dengan kebun karet A ;
- Sebelah utara dengan kebun karet K Nst ;
- Sebelah selatan dengan kebun karet Ali Ansor ;

2.5. Kebun karet di desa yang dibeli dari Sanuhum Nasution seluas \pm 3 hektar dengan batasnya :

- Sebelah timur dengan tanah milik Ar ;
- Sebelah barat dengan sungai Simpang T dan tanah milik Hasnah ;
- Sebelah utara dengan rawa-rawa ;
- Sebelah selatan dengan anak sungai dan tanah milik Ha ;

2.6. Kebun karet di desa yang dibeli dari Mahisar seluas \pm 3 hektar dengan batasnya :

- Sebelah timur dengan tanah milik Balok ;
- Sebelah barat dengan B;
- Sebelah utara dengan anak Sungai B ;
- Sebelah selatan dengan B ;

3. Sawah :

3.1. 1 (satu) bidang sawah berikut dengan tanah kosongnya yang dibeli dari A yang terletak di Saba Bolak yang luasnya \pm 2 hektar dengan batasnya :

- Sebelah timur dengan sawah milik Pian ;
- Sebelah barat dengan sawah milik Puli ;
- Sebelah utara dengan
- Sebelah selatan dengan sawah milik Muhammad



- ;
- Sebelah tenggara dengan sawah milik Lindung
- ;

3.2. 1 (satu) bidang sawah di desa yang dulunya dibeli dari I Nasution dengan batasnya :

- Sebelah timur dengan H. Nst ;
- Sebelah barat dengan sawah A ;
- Sebelah utara dengan Jalan;
- Sebelah selatan dengan tanah milik Alm. M ;

4. Tanah Kosong :

4.1 Tanah yang dibeli dari Asdan Pulungan seluas \pm 4 hektar dengan batasnya :

- Sebelah timur dengan sawah milik Batu Ampar
- ;
- Sebelah barat dengan tanah milik A ;
- Sebelah utara dengan B ;
- Sebelah selatan dengan tanah milik A dan C ;

4.2. Tanah yang dibeli dari K seluas \pm 2 hektar dengan batasnya :

- Sebelah timur dengan tanah milik G ;
- Sebelah barat dengan tanah milik Balok ;
- Sebelah utara dengan anak Sungai B ;
- Sebelah selatan dengan Sungai B ;

4.3. Tanah yang dibeli dari G seluas \pm 4 hektar dengan batasnya :

- Sebelah timur dengan tanah milik A ;
- Sebelah barat dengan K;
- Sebelah utara dengan anak Sungai B ;
- Sebelah selatan dengan Sungai B ;

4.4. Tanah yang dibeli dari A luas \pm 3 hektar dengan batasnya :

- Sebelah timur dengan tanah milik A ;
- Sebelah barat dengan tanah milik K ;
- Sebelah utara dengan anak Sungai B ;

Hal. 13 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



- Sebelah selatan dengan Sungai B ;
- 4.5. Tanah Alpian seluas $\pm \frac{1}{2}$ hektar dengan batasnya :
 - Sebelah timur dengan tanah milik C ;
 - Sebelah barat dengan Sungai B ;
 - Sebelah utara dengan B;
 - Sebelah selatan dengan jalan umum ;
- 4.6. Tanah yang dibeli dari Hasibuan seluas $\pm \frac{1}{2}$ hektar dengan batasnya :
 - Sebelah timur dengan tanah milik A ;
 - Sebelah barat dengan Sungai B ;
 - Sebelah utara dengan B;
 - Sebelah selatan dengan tanah milik K;

5. Kendaraan/harta benda bergerak :

- 5.1. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna hijau No. Polisi BA 2080 LB
- 5.2. 1 (satu) unit mobil pik up Taf Badak
- 5.3. 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing 1. jenis Yamaha Nomor Polisi BB 2162 RH, 2. Honda Astrea Grand tanpa ada Nomor Polisinya, dan 3. Yamaha Jupiter Z belum punya Nomor Polisi yang kesemuanya terdaftar atas nama Tergugat ;
- 5.4. 2 (dua) unit mesin dromping merk GT lengkap dengan peralatannya berupa selang dan lain sebagainya yang masih beroperasi ;

Kesemuanya adalah selaku harta perkawinan/harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

- 2. Menetapkan bahwa harta bersama tersebut di atas dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat ;
- 3. Menetapkan bahwa harta-harta tersebut di bawah ini adalah merupakan bahagian Penggugat yakni :

1. Perumahan/rumah :

- 1 (satu) unit bangunan rumah bertingkat semi permanent yang terletak di pinggir jalan ke Desa



yang terletak di Desa itu juga dengan ukuran $\pm 10 \times 6$ yang selama ini dijadikan sebagai tempat tinggal bersama dan saat ini ditempati oleh Penggugat dalam rekonsensi beserta dengan anak-anak dengan batas :

- Sebelah timur dengan Jalan;
- Sebelah barat dengan rumah H dan tanah milik SDN;
- Sebelah utara dengan rumah T Lubis ;
- Sebelah selatan dengan tanah milik Alm. A ;

2. Kebun Karet :

2.1. 1 (satu) bidang kebun karet dengan luas ± 2 hektar yang terletak di Desa yang dulunya dibeli dari S Nasution dengan batasnya :

- Sebelah timur dengan karet N ;
- Sebelah barat dengan tanah milik alm. U ;
- Sebelah utara dengan
- Sebelah selatan dengan tanah milik N ;
- Sebelah tenggara dengan H. ;

2.2. 1 (satu) bidang kebun karet dengan luas ± 1 hektar yang terletak di Desa yang dulunya dibeli dari S Nasution dengan batasnya :

- Sebelah timur dengan tanah milik U ;
- Sebelah barat dengan tanah milik H ;
- Sebelah utara dengan
- Sebelah selatan dengan tanah milik S ;
- Sebelah timur laut dengan H. ;

2.3. Kebun karet di desa yang dibeli dari I Nasution dengan luas $\pm \frac{1}{4}$ hektar dengan batasnya :

- Sebelah timur dengan kebun karet Y Lubis ;

Hal. 15 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



- Sebelah barat dengan kebun kopi H.Nst ;

- Sebelah utara dengan kebun karet K Nst ;

- Sebelah selatan dengan sawah H. dan sawah I Nst ;

2.4. Kebun karet di desa yang dibeli dari K Lubis (Janagori) seluas \pm 2 hektar dengan batasnya :

- Sebelah timur dengan kebun masyarakat;

- Sebelah barat dengan kebun karet A ;

- Sebelah utara dengan kebun karet K Nst ;

- Sebelah selatan dengan kebun karet A;

2.5. Kebun karet di desa yang dibeli dari S Nasution seluas \pm 3 hektar dengan batasnya :

- Sebelah timur dengan tanah milik A ;

- Sebelah barat dengan sungai Simpang dan tanah milik H;

- Sebelah utara dengan rawa-rawa ;

- Sebelah selatan dengan anak sungai dan tanah milik H ;

2.6. Kebun karet di desa yang dibeli dari Mahisar seluas \pm 3 hektar dengan batasnya :

- Sebelah timur dengan tanah milik Balok ;

- Sebelah barat dengan B;

- Sebelah utara dengan anak Sungai ;

- Sebelah selatan dengan B ;

3. Sawah :

3.1. 1 (satu) bidang sawah berikut dengan tanah kosongnya yang dibeli dari As yang terletak di Saba Bolak

3.2. yang luasnya \pm 2 hektar dengan batasnya :

- Sebelah timur dengan sawah milik Pn ;



- Sebelah barat dengan sawah milik P ;
- Sebelah utara dengan
- Sebelah selatan dengan sawah milik M;
- Sebelah tenggara dengan sawah milik L;

3.2. 1 (satu) bidang sawah yang luasnya $\pm \frac{1}{2}$ hektar yang terletak di desa yang dulunya dibeli dari Ikmal Nasution dengan batasnya :

- Sebelah timur dengan H.;
- Sebelah barat dengan sawah;
- Sebelah utara dengan Jalan ;
- Sebelah selatan dengan tanah milik Alm. M ;

4. Menetapkan bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi selaku wali daripada ke empat anak tersebut sampai mereka dapat menentukan kehendaknya ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat selama Penggugat dalam Rekonvensi tidak menikah lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Maret 2010 ;

6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk masa iddah selama 3 bulan adalah sama dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah anak-anak sampai mereka berumur 21 tahun yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000,- x 4 orang = Rp. Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulannya terhitung sejak bulan Maret 2010 ;

C. Dalam Konvensi/Rekonvensi :

Menghukum Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 17 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon dan gugat balik Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan Replik dan jawaban atas gugat balik yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ :

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil- dalil permohonan Pemohon, untuk itu Pemohon membantah seluruh dalil- dalil bantahan Termohon, kecuali yang diakui secara jelas, terang dan tegas dalam replik ini ;
- Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 4 orang ;
- Bahwa benar atas bantuan modal dari keluarga Pemohon berupa lokasi tambang/dulang emas dengan memakai mesin dompok, ekonomi keluarga Pemohon dan Termohon berubah sehingga dapat membeli tanah, kebun karet, dan sebagainya ;
- Bahwa percecokan rumah tangga Pemohon dan Termohon terus terjadi bukan sejak Pemohon membeli mobil pribadi, tetapi karena sikap Termohon yang hanya mementingkan keluarga Termohon sendiri, sedangkan orang tua /keluarga Pemohon tidak diperhatikan Termohon ;
- Bahwa Termohon sudah puluhan kali minta cerai pada Pemohon bila Termohon dinasehati agar jangan hanya memperhatikan keluarga Pemohon saja, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pun berpisah ranjang ± 6 bulan ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena itu Pemohon memohon agar Majelis mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon ;

DALAM REKONVENSİ :

- Bahwa mengenai poin 2, 3 dan 4 dalam Dalil- dalil Rekonvensi Tergugat, Penggugat membenarkannya ;



- Bahwa tidak benar Tergugat berfoya-foya dengan perempuan lain, lebih-lebih dengan janda beranak dua, tentang surat yang tidak jelas pengirimnya dan ditemukan di belakang rumah itu tidak merupakan bukti perselingkuhan Tergugat karena hanya surat kaleng yang tidak diketahui siapa pengirimnya
- Bahwa benar anak Tergugat yang bernama R Lubis mengalami kecelakaan dan harus dirawat di RS. Adam Malik Medan ± 3 bulan dan menghabiskan biaya ratusan juta rupiah, sehingga emas simpanan Penggugat dan Tergugat harus dijual sebagian, dan mobil Kijang Krista digadaikan dan akhirnya dijual karena Tergugat tidak mampu membayar uang pinjaman dengan gadai tersebut ;
- Bahwa benar selama berumah tangga telah diperoleh harta pencaharian bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak semua objek yang diuraikan Penggugat itu sebagai harta bersama, dan tidak pula semuanya utuh lagi karena sudah ada yang dijual,
- Mengenai 1 unit bangunan rumah permanen yang terletak di Desa, bangunannya memang benar milik Penggugat dan Tergugat , tetapi tanahnya adalah milik orang tua Tergugat yang belum dibagi, hanya sebagian dari tanah tersebut (sebelah samping), telah dibeli dari T, karena itu Tergugat keberatan jika rumah itu ditetapkan sebagai bagian Penggugat dan lebih baik jika rumah itu tidak dibagi tapi ditetapkan menjadi harta bersama yang akan diserahkan kepada anak-anak selama hidup mereka ;
- Mengenai mobil Kijang Krista No. Pol : Berita Acara Persidangan 2080 LB telah dijual untuk menutupi pinjaman biaya pengobatan R Lubis, dan sekarang sudah menjadi hak milik pembeli, A ;
- Bahwa mengenai poin 10, 11, dan 12 dalil posita gugatan, Tergugat menyerahkannya kepada pertimbangan

Hal. 19 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



Majelis Hakim ;

- Bahwa pada poin 13, tidak benar Tergugat pernah menteror apalagi mengancam Penggugat;
- Bahwa mengenai poin 14 posita gugatan rekonsvansi, yaitu:
 - Mengenai harta poin pertama tidak berdasar jika menjadi bagian Penggugat, karena tanah itu bukan harta bersama, dan lebih baik diperuntukkan bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
 - Mengenai harta poin kedua nomor 1 s/d 6 dan poin ketiga no. 1 s/d 2 yang berupa kebun karet dan sawah yang dimohonkan agar menjadi bagian Penggugat juga tidak berdasar, karena tanggung jawab membiayai dan membelanjai anak-anak setelah perceraian juga berada pada Tergugat, bukan semata tanggung jawab Penggugat;
 - Mengenai kebun sawit, belum ada yang berproduksi karena masih dalam tahap pembukaan/penanaman, sehingga tidak adil dan rasional jika dibandingkan dengan kebun karet dan sawah permintaan Penggugat;
 - Bahwa mengenai petitum Konvensi, Pemohon mohon agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak raj'i terhadap isteri Pemohon dengan talak satu ;
 - Bahwa mengenai petitum Rekonsvansi: tuntutan Penggugat agar harta bersama berupa perumahan/rumah, kebun karet 6 bidang dan sawah 2 bidang merupakan bagian Penggugat adalah bertentangan dengan rasa keadilan dan hukum, dengan alasan :
 - Bahwa tanah pertapakan rumah tersebut bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pembagian harta bersama adalah hak sepenuhnya para pihak, dan tidak lazim Majelis Hakim menetapkan putusan di luar kesepakatan para pihak yang dibuat di luar persidangan ;
 - Bahwa mengenai ukuran/luas dari objek harta bersama



tersebut tidak sepenuhnya benar karena belum pernah dilakukan pengukuran oleh pejabat yang berwenang, sehingga untuk menetapkan porsi masing-masing pihak (bagi dua) harus terlebih dahulu dilakukan pengukuran secara hukum untuk menentukan nilai/harga ekonomis masing-masing obyek ;

- Bahwa jika Penggugat dan Tergugat tidak dapat membagi dua harta bersama tersebut, Tergugat mohon agar seluruh harta bersama tersebut kecuali rumah dan mobil Toyota Kijang Krista dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban Pemohon atas gugat balik Termohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan Duplik dan Replik atas gugat balik Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSII :

- Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam dalil- dalil repliknya dibantah dengan tegas oleh Termohon, kecuali jika ada yang dibantah secara tegas ;
- Bahwa bantuan modal yang disebutkan Pemohon adalah tidak benar, karena lokasi untuk mendulang di lahan orang tua Pemohon adalah dengan jalan menyewanya sebesar Rp. 20 juta dan bukan gratis, dan bantuan pengadaan mesin dompeng dari saudara Termohon tidak disinggung oleh Pemohon, dan menurut Termohon tentang siapa yang membantu tidak perlu diungkit- unkit lagi ;
- Bahwa benar ada pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon sebelum membeli mobil, dan itu adalah hal wajar dalam kehidupan rumah tangga, akan tetapi puncak pertengkaran adalah setelah mobil dibeli karena Pemohon sering lambat pulang ke rumah dan hasil kerjanya tidak menentu dan hasil mesin dompeng dan hasil kebun karet juga tak menentu dibuatnya ;

Hal. 21 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



- Bahwa tidak benar Termohon tidak mempedulikan keluarga Pemohon, karena rumah Pemohon dan Termohon berdekatan dengan orang tua Pemohon dan Termohon tetap berhubungan dengan mertua sebatas kewajaran ;
- Bahwa tidak benar Termohon sering minta cerai kepada Pemohon, ucapan permintaan cerai itu baru keluar jika Pemohon menyuruh Termohon pergi jika Termohon tidak tahan dengan Pemohon, saat itu Termohon menjawab ceraikan atau pulangkan Termohon dulu dengan baik, seperti halnya dulu Termohon dijemput dari rumah orang tua Termohon dengan baik ;

DALAM REKONVENSİ :

- Bahwa anak yang bernama R LUBIS yang mengalami kecelakaan dirawat di RS. Herna Medan bukan di RS Adam Malik selama 3 minggu, bukan 3 bulan dan 1 minggu lagi berobat jalan, pada waktu itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara di daerah Bandar Selamat Tembung ;
- Bahwa biaya pengobatan anak tersebut dengan menjual emas Penggugat sebanyak 75 gram ;
- Bahwa menurut Tergugat mobil telah digadaikan kepada Wi sebesar Rp. 30 juta dan A Rp. 60 juta, sehingga berjumlah Rp. 90 juta, hal mana menurut Penggugat tidak mungkin digadaikan pada dua orang dengan barang yang sama, disamping W dan A juga adalah keluarga Tergugat, sehingga Penggugat khawatir ada permainan dalam hal ini, dan tentang hutang itu kapan terjadi juga tidak jelas, bila hutang terjadi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, maka hal itu adalah tanggung jawab Tergugat sendiri ;
- Bahwa mengenai tanah perumahan dimana ada tanah orang tua Tergugat yang hanya sedikit saja, sedang bangunannya dari hasil usaha bersama, karena itu Tergugat setuju jika rumah itu diserahkan kepada anak-anak selaku hak mereka, akan tetapi Penggugat



berhak untuk tinggal di rumah tersebut bersama anak-anak seumur hidup Penggugat ;

- Bahwa mengenai harta maka Penggugat menyerahkan kepada Majelis untuk membaginya dan kalau Tergugat tidak setuju akan apa yang dituntut tersebut dimana harta harus dibagi dua, maka Penggugat mengajukan permintaan agar ditetapkan bagian harta untuk Penggugat sebagai berikut :

1. Perumahan/Rumah :

1 (satu) unit bangunan rumah bertingkat semi permanent yang terletak dipinggir jalan ke Desa yang terletak di Desa itu juga diserahkan kepada anak-anak sebagai milik bersama mereka dan Penggugat berhak tinggal di rumah tersebut selama hidupnya bersama anak-anak ;

2. Kebun Karet yang terdiri dari :

1 (satu) bidang kebun karet dengan luas \pm 2 hektar yang terletak di seberang desa yang dulunya dibeli dari S dengan batasnya :

Kebun karet di desa yang dibeli dari Ikmal Nasution seluas \pm $\frac{1}{4}$ hektar ;

Kebun karet di desa yang dibeli dari S seluas \pm 3 hektar ;

3. Sawah :

1 (satu) bidang sawah berikut dengan tanah kosongnya yang dibeli dari As yang terletak di Saba Bolak yang luasnya \pm 2 hektar ;

4. Tanah Kosong yang terletak di desa yang sudah ditanami dengan tanaman pohon kelapa sawit :

Bahwa tanah tersebut semuanya jika disatukan adalah sekitar 14 hektar maka dibagi dua dan ditentukan nantinya di lapangan sebelah mana yang menjadi bahagian masing-masing ;

5. Kenderaan/harta benda bergerak ;

- 1 (satu) unit mobil pik up Taf Badak ;

Hal. 23 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio No. Pol. BB 2162 RH dan suratnya (BPKBnya) diserahkan kepada Penggugat ;
- 1 (satu) unit mesin dromping merk GT lengkap dengan peralatannya berupa selangnya dan lain sebagainya yang masih beroperasi ;

6. Mengenai nafkah Penggugat dan anak-anak :

- a. Biaya mut'ah sampai nantinya Penggugat menikah lagi kalau ada jodoh diberikan oleh Tuhan sebesar Rp. 500.000,- / bulan ;
- b. Nafkah masa iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- c. Nafkah anak-anak sebanyak 4 orang adalah sebesar Rp. 2.000.000,- /bulan dan karena pendidikan semakin besar terlebih jika nantinya mereka kuliah, maka juga dapat dibebankan kewajiban membantu pendidikan khususnya pada saat masuk tahun ajaran baru di luar kewajiban tetapnya ;

7. Bahwa selain yang tersebut di atas, maka adalah selaku bahagian daripada Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas duplik dan replik atas gugat balik Termohon, Pemohon mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

DALAM KONVENSİ :

- Bahwa tanggapan Pemohon tetap seperti replik Pemohon semula ;

DALAM REKONVENSİ :

- Bahwa tidak benar Tergugat mengakui semua dalil-dalil Penggugat, hal ini dapat dibaca dengan jelas pada poin b, c dst jawaban Tergugat ;
- Bahwa benar tempat perawatan anak Penggugat dan



Tergugat di RS. Herna Medan selama 3 minggu, tapi mengenai biaya perobatan tersebut Penggugat telah menjual emas simpanan Penggugat dan Tergugat sebanyak 75 gram mas dari 200 gram mas, untuk itu sisa sebanyak 125 gram mas yang saat ini disimpan Penggugat tetap diperhitungkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa mengenai mobil Kijang Krista memang benar semula digadaikan kepada Wi Rp. 30 juta dan A Rp. 60 juta, dan untuk menutupi hutang gadai kepada Wi, akhirnya mobil itu Tergugat jual kepada A dengan cara A menambah uang dan menyerahkannya kepada Wildan Lubis sebesar Rp. 30 juta dan BPKB berikut mobil tersebut sudah sah menjadi milik A. Justru karena berkeluarga dekat itulah makanya Wi mau meminjamkan uang dengan cara gadai kepada Tergugat. Uang pinjaman/hasil penjualan mobil tersebut seluruhnya digunakan untuk biaya pengobatan anak selama di rumah sakit dan belanja keluarga selama di Medan, yang menelan biaya ratusan juta, yang tentunya tidak cukup untuk biaya rumah sakit lebih kurang 1 bulan hanya dengan menjual emas sebanyak 75 gram mas ;
- Bahwa mengenai tanah perumahan tempat berdirinya rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengakui tanah tersebut sebagian adalah milik orang tua Tergugat, itu berarti rumah dan tanah tersebut harus dikeluarkan dari daftar harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan diserahkan kepada anak-anak, tetapi Penggugat tidak berhak menempatnya artinya Tergugat tidak setuju rumah tersebut menjadi tempat tinggal Penggugat seumur hidup ;
- Bahwa tuntutan Pengugat mengenai uang iddah

Hal. 25 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



sebesar Rp. 500.000/bulan sampai Penggugat menikah lagi, Tergugat tidak menyetujuinya, karena tidak ada ketentuan dan dasar hukum yang mengaturnya, tentang uang mut'ah kepada Penggugat, Tergugat hanya sanggup membayarnya Rp. 1.000.000,- untuk semua dan sekaligus ;

- Bahwa mengenai objek harta bersama yang didalilkan Penggugat tidak semuanya benar baik mengenai ukuran, luas, letak dan batas-batasnya, sebagaimana diterangkan berikut :

1. Tentang tanah perumahan (poin 8.1 gugatan) :

Tanah pertapakan rumah tersebut adalah tanah orang tua Tergugat yang dibeli orang tua Tergugat (Alm. A) secara bersama-sama dengan Gi dan B kepada A sebagaimana surat jual tanggal 1 April 1963 di hadapan Kepala Desa A (alm) ;

2. Tentang Kebun Karet :

2.1. 1 (satu) bidang kebun karet dengan luas \pm 2 Ha yang terletak di Desa (poin 8.2.1) sepengetahuan Tergugat kebun karet tersebut pernah dibeli dari Sa :

2.2. Kebun karet seluas \pm 1 Ha yang terletak di Desa yang dibeli dari S (poin 8.2.2) sepengetahuan Tergugat, kebun karet tersebut tidak ada karena tidak pernah membeli karet dari S ;

2.3. Kebun karet di Desa seluas \pm $\frac{1}{4}$ Ha yang dibeli dari I (poin 8.2.3) benar adanya, yang dibeli tahun 2007 ;

2.4. Kebun karet di Banjar Bolak Desa (poin 8.2.4) seluas \pm 2 Ha yang dibeli dari K benar adanya, yang dibeli tahun 2006 ;

2.5. Kebun karet di desa, seluas \pm 3 Ha yang dibeli



dari S (poin 8.2.5) tapi batas-batasnya tidak seperti yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya ;

2.6. Kebun karet di desa yang dibeli dari Mahisar seluas \pm 3 Ha (poin 8.2.6) benar Tergugat ada yang membeli sebidang tanah dari M pada tanggal 18 Mei 2008, seluas \pm 2 Ha bukan \pm 3 Ha sebagaimana dalam gugatan rekonsensi ;

3. Sawah :

1 (satu) bidang tanah seluas \pm 2 Ha yang terletak di Saba Bolak Desa yang dibeli dari A, memang benar Tergugat ada membeli sebidang sawah kepada A di Saba Bolak Desa pada bulan Januari 2009, seluas 6 pancang ;

1 (satu) bidang tanah seluas \pm $\frac{1}{4}$ Ha yang terletak di Saba Bolak Desa yang dibeli dari I, yang terletak di Desa, memang benar adanya dibeli tahun 2007 bersamaan dengan pembelian kebun karet \pm $\frac{1}{4}$ Ha (poin 8.2.3) ;

4. Tanah Kosong yang terletak di desa Yang Sudah Ditanami Pohon Kelapa Sawit :

Bahwa seluruh objek perkara poin 4.1- 4.6 tidak jelas letaknya di Desa mana, hanya secara umum terletak di desa bukan menunjukkan tempat secara nyata, tetapi hanya nama Kecamatan, sedangkan di desa terdiri dari puluhan Desa. Oleh karena itu objek tanah kosong yang ditanami pohon kelapa sawit menurut Tergugat adalah kabur karena tidak jelas dan tegas di desa mana letaknya, namun demikian Tergugat akan membahas satu persatu objek perkara tersebut sebagai berikut :

4.1. Tanah yang dibeli dari A seluas \pm 4 Ha, setahu Tergugat tidak ada tanah yang dibeli dari A seluas \pm 4 Ha ;

4.2. Tanah yang dibeli dari K seluas \pm 4 Ha,

Hal. 27 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



Penggugat tidak menjelaskan kapan dibeli, dimana letaknya dan bagaimana kondisinya saat ini ;

4.3. Tanah yang dibeli dari G seluas \pm 4 Ha, setahu Tergugat tidak ada tanah yang dibeli dari G seluas \pm 4 Ha, dan dimana letaknya Peggugat juga tidak menjelaskannya ;

4.4. Tanah yang dibeli dari An seluas \pm 3 Ha, Tergugat tidak tahu dimana letak tanah tersebut, kapan dibeli, berapa harganya dan bagaimana kondisinya saat ini tidak ada dijelaskan oleh Peggugat ;

4.5. Tanah yang dibeli dari A seluas \pm $\frac{1}{2}$ Ha, Tergugat tidak tahu dimana letaknya, kapan dibeli dan bagaimana kondisinya saat ini, karena Peggugat tidak mampu menjelaskan dalam gugatannya ;

4.6. Tanah yang dibeli dari Hasibuan seluas \pm $\frac{1}{2}$ Ha, Tergugat tidak tahu tanah tersebut, karena Peggugat tidak menjelaskan dari siap dibeli, dimana letaknya, berapa harganya dan bagaimana kondisinya saat ini. Tergugat tidak tahu apakah Hasibuan tersebut nama orang atau marga seharusnya Peggugat menjelaskannya secara rinci, agar tidak menimbulkan kerancuan dan kekaburan objek perkara ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa objek perkara yang dimohonkan Peggugat agar dibagi dua masih kabur dan tidak jelas keberadaan letaknya, untuk itu Peggugat harus mampu membuktikan kebenaran objek perkara itu, agar tidak terjadi kesalahan mengenai objek perkara ;

7. Bahwa Tergugat setuju harta bersama dibagi dua antara Peggugat dengan Tergugat, asalkan objek harta bersama tersebut jelas ukurannya, dimana letaknya dan batas-batasnya, dan jelas nilai ekonomisnya ;



8. Bahwa mengenai kendaraan/benda bergerak seperti 1 (satu) unit pick up Taf Badak, sepeda motor Yamaha Mio, maupun mesin dompok merk GT, Tergugat tidak keberatan menjadi bagian Penggugat ;
9. Bahwa mengenai mut'ah, Tergugat tidak setuju bila harus memberikan setiap bulan sampai Penggugat menikah lagi ;
10. Bahwa mengenai nafkah iddah Tergugat hanya sanggup membayarnya Rp. 500.000,- /bulan ;
11. Bahwa mengenai biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak-anak, menurut Tergugat tidak perlu ditetapkan besarnya, karena besarnya biaya hidup dan biaya pendidikan tidak menentu, dan tetap merupakan kewajiban Tergugat ;

Menimbang bahwa setelah dipertegas oleh Majelis, bahwa harus ada nilai nominal yang dapat disanggupi/diakui oleh Tergugat, Tergugat menyatakan sanggup dan rela memberikannya Rp.1.000.000,- /bulan untuk ke 4 orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil- dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 87/11/1992 tanggal 09 November 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dilegalisir oleh Panitera lalu Ketua Majelis menanda tangani dan memberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli No. 470/21/2007 antara I dengan K tertanggal 09 Juli 2007 yang telah atas dua tumpuk tanah yang terletak di Desa dengan batas- batas sebagai berikut :

Hal. 29 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



1). Kebun karet yang luasnya kurang lebih $\frac{1}{4}$ Ha dengan batas :

- Timur berbatas dengan kebun karet Y
- Barat berbatas dengan kebun kopi H.
- Utara berbatas dengan kebun karet K.
- Selatan berbatas dengan sawah H. dan sawah Nst.

2). Sebidang sawah yang luasnya lebih kurang $\frac{1}{2}$ Ha dengan batas :

- Timur berbatas dengan sawah H.
- Barat berbatas dengan sawah A
- Utara berbatas dengan Jl. H
- Selatan berbatas dengan pekarangan Alm. M.

yang telah dilegalisir oleh Panitera lalu Ketua Majelis menanda tangani dan memberi tanda (P.2) ;

3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Z dengan K tertanggal 08 September 2009 yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya atas sebidang tanah yang terletak di daerah Sungai B Desa dengan batas- batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan Saudara M
- Barat berbatas dengan tanah A Hasibuan
- Utara berbatas dengan Saudara K
- Selatan berbatas dengan anak sungai.

yang telah dilegalisir oleh Panitera lalu Ketua Majelis menanda tangani dan memberi tanda (P.3) ;

4. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara J dengan K tertanggal 22 Desember 2009 yang terletak di Desa Banjar Maga Kecamatan Ranto Baik dengan batas- batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan paret
- Barat berbatas dengan paret
- Utara berbatas dengan alur



- Selatan berbatas dengan tanah milik K.
yang telah dilegalisir oleh Panitia lalu Ketua
Majelis menanda tangani dan memberi tanda (P.4) ;
 5. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi
antara SM dengan K tertanggal 27
April 2008 atas sebidang tanah
seluas \pm 3 Ha yang terletak di Desa
dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Timur berbatas dengan Anak Air
 - Barat berbatas dengan tanah
 - Utara berbatas dengan Sungai
 - Selatan berbatas dengan tanah W.
yang telah dilegalisir oleh Panitia lalu Ketua
Majelis menanda tangani dan memberi tanda (P.5) ;
 6. Fotokopi Surat Pelepasan Hak dan
Penyerahan Ganti Rugi antara A
dengan K tertanggal 04 Agustus 2008
atas sebidang tanah seluas \pm 3 Ha
yang terletak di Desa Banjar Maga
dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Timur berbatas dengan B
 - Barat berbatas dengan Tanah A
 - Utara berbatas dengan B
 - Selatan berbatas dengan A dan C.
yang telah dilegalisir oleh Panitia lalu Ketua
Majelis menanda tangani dan memberi tanda (P.6) ;
 7. Fotokopi Surat Jual Beli antara S
dengan KS tertanggal 09 September
2009 atas sebidang tanah seluas \pm 5
Sukat yang terletak di pinggir jalan
desa dengan batas- batas sebagai
berikut :
 - Timur berbatas dengan tanah Saudara A
 - Barat berbatas dengan tanah As
 - Utara berbatas dengan tanah K

Hal. 31 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



- Selatan berbatas dengan tanah Saudara A.
yang telah dilegalisir oleh Panitia lalu Ketua
Majelis menanda tangani dan memberi tanda (P.7) ;
 8. Fotokopi Surat Ganti Rugi antara KH
dengan K tertanggal 18 Mei 2008 atas
sebidang tanah seluas \pm 2 Ha yang
terletak di Desa k dengan batas-
batas sebagai berikut :
 - Timur berbatas dengan tanah G
 - Barat berbatas dengan tanah Balok
 - Utara berbatas dengan Anak Air B
 - Selatan berbatas dengan B.
yang telah dilegalisir oleh Panitia lalu Ketua
Majelis menanda tangani dan memberi tanda (P.8) ;
 9. Fotokopi Surat Ganti Rugi antara G
dengan K tertanggal 18 Mei 2008 atas
sebidang tanah seluas \pm 2 Ha yang
terletak di Desa dengan batas- batas
sebagai berikut :
 - Timur berbatas dengan tanah A
 - Barat berbatas dengan tanah Kn
 - Utara berbatas dengan Anak Air B
 - Selatan berbatas dengan Tanah/B.
yang telah dilegalisir oleh Panitia lalu Ketua
Majelis menanda tangani dan memberi tanda (P.9) ;
 10. Fotokopi Surat Ganti Rugi antara MA
dengan K tertanggal 18 Mei 2008 atas
sebidang tanah seluas \pm 2 Ha yang
terletak di Desa Banjar Maga
Kecamatan Ranto Baik dengan batas-
batas sebagai berikut :
 - Timur berbatas dengan tanah Balok
 - Barat berbatas dengan B
 - Utara berbatas dengan Anak Air B
 - Selatan berbatas dengan B.



yang telah dilegalisir oleh Panitera lalu Ketua Majelis menanda tangani dan memberi tanda (P.10) ;

11. Fotokopi Surat Jual Beli antara AN dengan AD tertanggal 01 April 1963 atas sebidang tanah dengan luas 58 x 20,5 m² yang terletak di Partempoan dengan batas- batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan Pekarangan
- Barat berbatas dengan tanah pekarangan Sekolah Dasar
- Utara berbatas dengan Dj
- Selatan berbatas dengan pekarangan Dj dan S .

yang telah dilegalisir oleh Panitera lalu Ketua Majelis menanda tangani dan memberi tanda (P.11) ;

12. Fotokopi Surat Jual Beli No. 76/028/2007 antara S SIREGAR dengan M tertanggal 24 Juni 2000 atas sebidang tanah seluas ± 1 Ha yang terletak di desa dengan batas- batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan pekarangan
- Barat berbatas dengan pekarangan
- Utara berbatas dengan pekarangan
- Selatan berbatas dengan pekarangan

yang telah dilegalisir oleh Panitera lalu Ketua Majelis menanda tangani dan memberi tanda (P.12) ;

13. Fotokopi Surat Jual Beli No. 311/028/2006 antara M dengan K tertanggal 24 Januari 2006 atas setumpuk pekarangan yang terletak di antara kebun karet bagian si Khairun dengan kebun karet masyarakat desa dengan batas- batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan kebun karet
- Barat berbatas dengan kebun
- Utara berbatas dengan kebun masyarakat

Hal. 33 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



- Selatan berbatas dengan kebun karet yang telah dilegalisir oleh Panitia lalu Ketua Majelis menanda tangani dan memberi tanda (P.13) ;

14. Fotokopi Surat Jual Beli No. 474/05/028/2009 antara A dengan K tertanggal 18 Januari 2000 atas setumpuk pekarangan seluas 6 pancang yang terletak di Lubuk Ampalu Wilayah Desa Muara Parlampungan Kecamatan Batang Natal dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan sawah
- Barat berbatas dengan sawah
- Utara berbatas dengan sawah
- Selatan berbatas dengan Anak Sungai yang telah dilegalisir oleh Panitia lalu Ketua Majelis menanda tangani dan memberi tanda (P.14) ;

15. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli No. 470/22/2007 antara N dengan K tertanggal 23 Juni 2000 atas dua tumpuk kebun karet yang terletak di Desa dengan batas-batas sebagai berikut :

1). Tanah dan kebun karet dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan kebun karet
- Barat berbatas dengan kebun karet
- Utara berbatas dengan kebun karet
- Selatan berbatas dengan kebun karet

2). Dan Yang kedua adalah :

- Timur berbatas dengan kebun karet
- Barat berbatas dengan pekarangan
- Utara berbatas dengan kebun karet
- Selatan berbatas dengan Jalan

yang telah dilegalisir oleh Panitia lalu Ketua



Majelis menanda tangani dan memberi tanda (P.15) ;

16. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Uang sebesar Rp. 30.000.000,- untuk biaya perobatan anak ke Medan antara W dengan K tertanggal 24 April 2010 yang telah dilegalisir oleh Panitera lalu Ketua Majelis menanda tangani dan memberi tanda (P.16) ;

17. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Uang sebesar Rp. 60.000.000,- untuk biaya perobatan anak operasi kepala di Medan tertanggal 29 April 2010, dengan jaminan BPKB Mobil Toyota Kijang Krista No. Pol : BB 2162 RH, yang telah dilegalisir oleh Panitera lalu Ketua Majelis menanda tangani dan memberi tanda (P.17) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah lebih kurang 15 tahun yang lalu di Desa, dan telah mempunyai keturunan 4 orang anak, yang besar telah berumur 15 tahun, dan sekarang semuanya berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa lebih kurang 1 tahun lamanya, lalu pindah ke Medan lebih kurang 1 tahun, dan akhirnya pindah lagi ke Desa;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon dan menuduh Pemohon telah berpacaran

Hal. 35 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



lagi dengan perempuan lain, Termohon lebih memperhatikan keluarga Termohon, dan ibu Termohon pernah mengusir Pemohon saat datang ke rumah orang tua Termohon untuk melihat Termohon yang sedang sakit, bahkan ibu Termohon pernah menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon ;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada Saksi ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah lebih kurang 7 bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa, sedang Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama dengan anak-anak ;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang ;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, begitu pula keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau berbaik lagi dengan Termohon ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa mengenai berapa penghasilan Pemohon, Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa mengenai sikap dan perilaku Termohon sebagai seorang ibu cukup baik, sehingga menurut Saksi Termohon layak untuk mengasuh anak ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dapat menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon membantah telah menikah 15 tahun, melainkan sudah



20 tahun yang lalu, dan tidak benar anak pertama Pemohon dengan Termohon berumur 15 tahun melainkan 17 tahun, dan tidak benar ibu Termohon pernah mengusir Pemohon dan menyuruh Pemohon agar menceraikan Termohon, akan tetapi yang benar adalah karena sewaktu Termohon sakit dan dirawat di rumah orang tua Termohon, Pemohon tidak mau datang melihat Termohon, baru setelah dipanggil 3 kali, Pemohon datang ;

Saksi II : umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah kakek Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 20 tahun yang lalu di Desa, dan telah mempunyai keturunan 4 orang anak, dan sekarang semuanya berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa lebih kurang 5 tahun lamanya, lalu pindah ke Medan lebih kurang 2 tahun, dan akhirnya pindah lagi ke Desa;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon bertengkar akhirnya Pemohon dan Termohon pun ikut-ikutan bertengkar, dan mengenai sebab-sebab pertengkaran yang lain Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah lebih kurang 5 bulan yang lalu, dan tidak pernah satu rumah lagi hingga sekarang ;
- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 37 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada Saksi ;

- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, begitu pula keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau berbaik lagi dengan Termohon ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan dapat menerima dan membenarkannya ;

Saksi III : umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah lebih kurang sekitar 20 tahun yang lalu di Desa, dan telah mempunyai keturunan 4 orang anak, sekarang semuanya berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa lebih kurang 1 tahun lamanya, lalu pindah ke Medan lebih kurang 2 tahun, dan akhirnya pindah lagi ke Desa;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering membedakan antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon, misalnya bila keluarga Termohon datang berkunjung, Termohon menyambut dengan senang hati dan menyediakan makanan, sementara terhadap



keluarga Pemohon tidak demikian, sebab lainnya yaitu Termohon menuduh Pemohon pacaran lagi dengan perempuan lain ;

- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah lebih kurang 4 bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa, sedang Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama dengan anak-anak ;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang ;
- Bahwa sewaktu masih tinggal bersama Saksi telah berusaha mendamaikan dengan menasehati kedua pihak agar berbaikan kembali, akan tetapi tidak berhasil, sedang setelah berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi didamaikan ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa mengenai berapa penghasilan Pemohon, Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa mengenai sikap dan perilaku Termohon sebagai seorang ibu cukup baik, sehingga menurut Saksi Termohon layak untuk mengasuh anak ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dapat menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon membantah telah membeda-bedakan antara keluarga Termohon dengan keluarga Pemohon, karena pada kenyataannya Termohon tidak pernah membeda-bedakannya ;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil- dalilnya Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon yang

Hal. 39 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



dikeluarkan oleh Camat Batang Natal yang telah di legalisir oleh Panitera, lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (T.1) ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini juga mengajukan saksi/keluarga sebagai berikut :

Saksi I : umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah adik kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Juni 1992 yang lalu, di Desa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah mempunyai keturunan 4 orang anak, masing-masing bernama 1). (lk) umur 18 tahun, 2). (lk) umur 16 tahun, 3). (lk) umur 12 tahun, dan 4). (pri) umur 8 tahun, sekarang berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Muara Parlampungan lebih kurang 1 tahun lamanya, lalu pindah ke Medan lebih kurang 1 tahun, dan akhirnya pindah lagi ke Desa;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon berpacaran lagi dengan perempuan lain, dan Saksi pernah mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut pada hari ketiga lebaran tahun 2009 ;
- Bahwa pada tanggal 5 s/d 28 Juni 2010 Termohon datang ke rumah Saksi di Sibolga untuk minta



pendapat kepada Saksi tentang masalah rumah tangganya, lalu Saksi beserta 3 orang keluarga Termohon lainnya mengantarkan Termohon kembali ke Panyabungan dengan maksud untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon ;

- Bahwa sesampai di Panyabungan Saksi mengutus Nasution ke tempat Pemohon untuk mengajak Pemohon agar datang berdamai ke tempat Termohon, akan tetapi Pemohon tidak pernah datang karena Pemohon sudah tidak mau berbaik lagi dengan Termohon, dan setelah itu Saksi pernah satu kali lagi bermaksud mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak terlaksana karena Pemohon telah mengajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa mengenai sikap dan perilaku Termohon sebagai seorang ibu cukup baik, sehingga menurut Saksi Termohon layak untuk mengasuh anak ;
- Bahwa yang Saksi ketahui selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon memiliki harta sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Desa, saat ini ditempati oleh Termohon beserta anak- anak, rumah tersebut dibangun oleh Pemohon dan Termohon di atas tanah yang sebagian merupakan

Hal. 41 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



warisan dari orang tua Pemohon, sedangkan sebagian lainnya hasil pembelian Pemohon dan Termohon, mengenai harga dan luasnya Saksi tidak mengetahui ;

2. Sebidang sawah di Desa ± ½ hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan kebun karet;
- Sebelah selatan berbatas dengan sawah;
- Sebelah timur berbatas dengan sawah;
- Sebelah barat berbatas dengan sawah

Sawah ini dibeli dari Saksi tahun 2004 ;

3. Mobil Kijang Krista sekarang berada di tangan Pemohon ;

4. 3 (tiga) unit sepeda motor, 1 unit berada di tangan anak Pemohon dan Termohon, dan 2 unit berada di tangan Pemohon ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon dapat menerima dan membenarkannya, sedangkan Pemohon membantah Pemohon punya pacar di Desa Muara Parlampungan, yang benar Pemohon tidak ada berpacaran dengan wanita lain, hanya Termohon saja yang cemburu



ketika melihat Termohon sedang berbicara dengan seorang perempuan di Desa Manisak, sejak itu Termohon sering menuduh Pemohon pacaran yang mengakibatkan timbulnya cekcok antara Pemohon dengan Termohon ;

Saksi II umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah adik ipar Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Juni 1992 yang lalu, di Desa;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa lebih kurang 1 tahun lamanya, lalu pindah ke Medan lebih kurang 1 tahun, dan akhirnya pindah lagi ke Desa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah mempunyai keturunan 4 orang anak, masing-masing bernama 1). (lk) umur 18 tahun, 2). (lk) umur 16 tahun, 3). (lk) umur 12 tahun, dan 4). (pri) umur 8 tahun, sekarang berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa sejak bulan April 2010, Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, sementara Termohon tetap tinggal di tempat semula, disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon berpacaran lagi dengan perempuan lain bernama Maya ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berpacaran dengan perempuan lain, adalah dari Pemohon sendiri yang memberitahukan kepada Saksi pada bulan Maret

Hal. 43 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



2010 ;

- Bahwa Saksi dua kali melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berujung pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau datang saat musyawarah keluarga tersebut ;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa mengenai sikap dan perilaku Termohon sebagai seorang ibu cukup baik, sehingga menurut Saksi Termohon layak untuk mengasuh anak ;
- Bahwa yang Saksi ketahui selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon memiliki harta sebagai berikut :
 1. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Desa, , saat ini ditempati oleh Termohon beserta anak-anak, rumah tersebut dibangun oleh Pemohon dan Termohon pada tahun 2005 di atas tanah yang sebagian merupakan warisan dari orang tua Pemohon, sedangkan sebagian tanah lainnya hasil pembelian Pemohon dan Termohon, mengenai harga dan luasnya Saksi tidak mengetahui ;
 2. Sebidang sawah di Desa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan kebun karet Mukmin Matondang ;
 - Sebelah selatan berbatas dengan sawah Sdr. Tambat ;
 - Sebelah timur berbatas dengan sawah Mukmin Matondang ;
 - Sebelah barat berbatas dengan sawah Sdr. Nuan
 3. 1 (satu) unit Mobil Kijang Krista sekarang



berada di tangan Pemohon ;

4. 3 (tiga) unit sepeda motor, 1 unit berada di tangan anak Pemohon dan Termohon, dan 2 unit berada di tangan Pemohon ;

5. 3 (tiga) bidang kebun karet yang terletak di Desa;

6. 2 (dua) bidang kebun karet yang terletak di Desa ;

7. Sebidang tanah kosong terletak di Desa ;

- Bahwa mengenai mobil Kijang Krista, menurut Termohon sejak 3 bulan yang lalu tidak berada lagi di Desa, sedangkan mengenai letak sawah, kebun karet dan tanah kosong tersebut Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah melintasi lokasi tanah, sawah dan kebun tersebut dan Saksi juga mendapat informasi dari penduduk setempat bahwa tanah dan sawah itu adalah milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon dapat menerima dan membenarkannya, sedangkan Pemohon membantah keterangan Saksi Termohon yang menyatakan bahwa mobil Kijang Krista tersebut berada di tangan Pemohon, melainkan sudah tidak ada lagi karena telah Pemohon jual ;

Saksi III : , umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab Saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon maka Saksi ingin ikut tinggal bersama Termohon sebagai ibu kandung Saksi ;

Hal. 45 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan memperjelas isi gugatan Penggugat Rekonvensi atas objek perkara ini, sesuai tuntutan Serat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2001 tanggal 15 Nopember 2001, maka majelis melaksanakan "Persidangan Setempat", tertanggal 11-12 November 2010 ;

Menimbang bahwa pada saat melaksanakan sidang setempat tersebut atas usaha Majelis Hakim dan Kuasa Hukum Pemohon, telah tercapai kata sepakat antara Pemohon dan Termohon untuk membagi sebagian harta bersama tersebut secara damai yang dituangkan dalam akta perdamaian yang ditandatangani Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Kuasa hukum Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi, Sekretaris Desa dan para saksi, tertanggal 11 Nopember 2010 yaitu tentang harta terperkara yang isinya sebagai berikut:

AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb.

1. Pihak I dan Pihak II sepakat untuk mengakhiri hubungan pernikahan dengan perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan.
2. Bahwa pihak I dan pihak II sepakat bahwa masing-masing pihak tidak boleh menghalangi anak – anak untuk mengunjungi Pihak I dan Pihak II.
3. Pihak I dan Pihak II sepakat mengenai harta pencarian bersama dibagi dua kecuali rumah dan tanah pertapakannya yang terletak di Jalan A Desa sebagai berikut :

Bahagian Pihak I (K) adalah:

- Sebidang tanah seluas 3 Ha yang dibeli dari ZainalLubis tahun 2008 yang terletak di Desa dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah
- Sebelah Selatan berbatas dengan anak



Sungai

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah
 - Sebelah Barat berbatas dengan A.
- Sebidang tanah seluas 2,5 Ha yang di beli dari tahun 2009 yang terletak di Desa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan A
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah
 - Sebelah Timur berbatas dengan Paret
 - Sebelah Barat berbatas dengan Paret.
- Sebidang tanah seluas 3 (tiga) Ha yang di beli tahun 2008 yang terletak di Desa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah
 - Sebelah Timur berbatas dengan B
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah
- Sebidang tanah seluas 5 Bibit Sukat yang di beli tahun 2008 yang terletak di Desa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah
- Sebidang tanah seluas 2 Ha yang di beli tahun 2008 yang terletak di Desa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Anak Air
 - Sebelah Selatan berbatas dengan B

Hal. 47 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb

Disclaimer



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah
 - .
 - Sebidang tanah seluas 2 Ha yang dibeli tahun 2008 yang terletak di Desa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Anak Air
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah
 - Sebidang tanah seluas 2 Ha yang di beli dari Mahisar tahun 2008 yang terletak di Desa Banjar Maga, Kecamatan Ranto Baik dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Anak Air
 - Sebelah Selatan berbatas dengan B
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah.
 - Sebidang tanah seluas 3 Ha yang dibeli dari tahun 2008 yang terletak di Desa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Anak Air
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah –
 - Sebelah Timur berbatas dengan Anak Ai)
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah
- Bagian Pihak II (Salidar Nasution) adalah :
- Sebidang kebun Karet seluas 1/4 Ha yang dibeli



dari Ikmal Nasution tahun 2007 yang terletak di desa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Karet
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah
 - Sebelah Timur berbatas dengan kebun Karet
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Kopi
- Sebidang Sawah seluas 1/2 Ha yang dibeli dari tahun 2007 yang terletak di desa dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pekarangan
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah
- Sebidang kebun Karet seluas 1 Ha yang dibeli tahun 2009 yang terletak di desa dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Pekarangan
 - Sebelah Selatan dengan Pekarangan.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Pekarangan
 - Sebelah Barat berbatas dengan Pekarangan
- Sebidang kebun Karet yang dibeli dari Kasim Lubis tahun 2007 yang terletak di desa dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Karet
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Karet

Hal. 49 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



- Sebelah Timur berbatas dengan kebun Karet
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kebun
 - Sebidang Sawah seluas 6 Pancang yang dibeli yang terletak di dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sawah M.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan anak sungai
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah P
 - Sebidang kebun Karet yang dibeli tahun 2007 yang terletak di desa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Karet
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Karet
 - Sebelah Timur berbatas dengan kebun Karet
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Karet H.
 - Sebidang kebun Karet seluas 1 Ha yang dibeli yang terletak di desa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Karet
 - Sebelah Selatan dengan Jalan.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Karet H.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Pekarangan H;
4. Pihak I dan Pihak II sepakat bahwa barang-barang bergerak seperti Mobil Kijang Krista Nomor Polisi BA



2080 LB dianggap tidak ada karena telah dijual Pihak I kepada Akhir untuk perobatan anak, sedangkan barang bergerak lainnya dibagi dengan ketentuan sebagai berikut;

- Bagian Pihak I (K) yaitu :
 - Dua Unit Mesin Dompeng merek GT dan peralatannya.
 - Satu Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z
- Bahagian Pihak II (S) :
 - Satu Unit Mobil Pik Up Taf Badak
 - 10 Amef (25 gram) Mas
 - Dua Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi BB 2162 RH dan Astrea Grand Nomor Polisi BB 2306 RD

5. Pihak I dan Pihak II sepakat dan berjanji bahwa biaya hidup anak-anak baik belanja sehari-hari, biaya pendidikan dan kebutuhan lain yang menjadi tanggung jawab bersama Pihak I dan Pihak II selaku Orang Tua dari anak-anak yang bernama (A, R, F dan S).

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Pemohon dan Termohon menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tentang satu unit rumah semi permanent lantai dua di Desa di pinggir jalan ke Desa lain tertera pada surat gugat Penggugat ukuran lebih-kurang 10x6 meter, batas-batas: Sebelah Utara dengan rumah Topot Lubis; Sebelah selatan dengan tanah milik Alm. A, Sebelah Timur dengan jalan Hadangkaan, sebelah Barat dengan rumah H dan tanah milik SDN. Setelah diadakan pemeriksaan setempat dan diukur ternyata rumah dimaksud memang ada, luasnya 84 M². Diatas tanah: harta bersama 23,85 M² dan tanah orang tua Tergugat 89,68M²;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menerangkan yang pada pokoknya sebagai

Hal. 51 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



berikut :

I. Dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon Konvensi tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi semula yaitu ingin bercerai dengan Termohon Konvensi ;

II. Dalam Rekonvensi :

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon Konvensi telah memperoleh harta bersama sebagaimana berikut :
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon Konvensi sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama/Perdamaian pada tanggal 11 November 2010 di hadapan Sekretaris Desa Banjar Maga, Kepala Desa Muara Parlampungan, dan Saksi- saksi, adapun harta bersama yang disepakati dibagi secara damai adalah sebagai berikut :

A. Bagian Tergugat dalam Rekonvensi/ adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas \pm 3 Ha yang dibeli tahun 2008 yang terletak di daerah Desa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan Saudara M
- Barat berbatas dengan tanah A
- Utara berbatas dengan Saudara K
- Selatan berbatas dengan anak sungai.

2. Sebidang tanah seluas \pm 2,5 Ha yang dibeli dari tahun 2009 yang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan paret
- Barat berbatas dengan paret
- Utara berbatas dengan alur
- Selatan berbatas dengan tanah



3. Sebidang tanah seluas \pm 3 Ha yang dibeli tahun 2008 yang terletak di dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur berbatas dengan
 - Barat berbatas dengan Tanah A
 - Utara berbatas dengan B
 - Selatan berbatas dengan AI dan C.
4. Sebidang tanah dengan luas \pm 5 Sukat yang dibeli tahun 2008 yang terletak di pinggir jalan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur berbatas dengan tanah
 - Barat berbatas dengan tanah
 - Utara berbatas dengan tanah
 - Selatan berbatas dengan tanah
5. Sebidang tanah seluas \pm 2 Ha yang dibeli dari tahun 2008 yang terletak di dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur berbatas dengan tanah G
 - Barat berbatas dengan tanah B
 - Utara berbatas dengan Anak Air
 - Selatan berbatas dengan B.
6. Sebidang tanah seluas \pm 2 Ha yang dibeli dari tahun 2008 yang terletak di Desa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur berbatas dengan tanah
 - Barat berbatas dengan tanah
 - Utara berbatas dengan Anak Air
 - Selatan berbatas dengan Tanah.
7. Sebidang tanah seluas \pm 2 Ha yang dibeli tahun 2008 yang terletak di Desa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur berbatas dengan tanah B
 - Barat berbatas dengan sungai
 - Utara berbatas dengan sungai
 - Selatan berbatas dengan sungai.

Hal. 53 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



8. Sebidang tanah seluas \pm 3 Ha yang dibeli tahun 2008 yang terletak di Desa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan sungai
- Barat berbatas dengan tanah
- Utara berbatas dengan Sungai Simpang Talap

Menek

- Selatan berbatas dengan tanah Wagianto.

B. Bagian Penggugat Dalam Rekonvensi/ adalah sebagai berikut ::

1. Sebidang kebun karet yang dibeli tahun 2007 yang terletak di Desa seluas \pm $\frac{1}{4}$ Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan kebun karet
- Barat berbatas dengan kebun kopi
- Utara berbatas dengan kebun karet
- Selatan berbatas dengan sawah.

2. Sebidang sawah yang luasnya kurang setengah Ha yang dibeli tahun 2007 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan sawah H..
- Barat berbatas dengan sawah A
- Utara berbatas dengan Jalan H
- Selatan berbatas dengan pekarangan A

3. Sebidang kebun karet seluas \pm 1 Ha yang dibeli dari tahun 2009 yang terletak di antara Rohidin dengan ibu Jalaluddin di Desa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan pekarangan
- Barat berbatas dengan pekarangan
- Utara berbatas dengan pekarangan
- Selatan berbatas dengan pekarangan Ibu J

4. Setumpuk kebun karet yang dibeli yang terletak di antara kebun



karet bagian si Khairun dengan kebun karet masyarakat desa M. Parlampungan Desa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan kebun karet
- Barat berbatas dengan kebun
- Utara berbatas dengan kebun masyarakat
- Selatan berbatas dengan kebun karet

5. Sebidang sawah seluas 6 pancang yang dibeli yang terletak di Desa dengan batas-batas sebagai berikut

:

- Timur berbatas dengan sawah L dan A
- Barat berbatas dengan sawah P
- Utara berbatas dengan sawah M
- Selatan berbatas dengan Anak Sungai

6. Satu tumpuk kebun karet yang dibeli yang terletak di Desa dengan batas-batas sebagai berikut

:

- Timur berbatas dengan kebun karet Partomuan
- Barat berbatas dengan kebun karet H.
- Utara berbatas dengan kebun karet N
- Selatan berbatas dengan kebun karet H

7. Sebidang kebun karet yang dibeli dari N yang terletak di Desa dengan batas-batas sebagai berikut

:

- Timur berbatas dengan kebun karet H.
- Barat berbatas dengan pekarangan
- Utara berbatas dengan kebun karet J
- Selatan berbatas dengan Jalan H
- Bahwa terhadap kesepakatan damai tersebut, maka menurut Tergugat i cukup berdasar Majelis Hakim menyatakan Surat Kesepakatan

Hal. 55 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



Bersama/Perdamaian tersebut berkekuatan hukum yang wajib dilaksanakan para pihak dalam perkara ini ;

- Bahwa mengenai satu unit bangunan rumah permanent berlantai dua yang terletak di desa, karena belum ada kesepakatan Penggugat dan Tergugat atas rumah tersebut, sebab tanah tempat berdirinya rumah tersebut adalah harta warisan orang tua Tergugat , maka Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menetapkan dan memutuskan porsi masing-masing atas rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon dalam kesimpulannya menerangkan yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan Termohon semula dan mengenai harta bersama Termohon menyatakan tetap dengan kesepakatan damai tanggal 11 November 2010 yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta para saksi, dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tertera pada tentang duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya serta Termohon hadir secara in person di persidangan dan sesuai maksud pasal



82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, akan tetapi perdamaian tidak berhasil dicapai antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai atas Termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya Termohon mengakui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak lebih- kurang 9 bulan yang lalu, namun Termohon membantah tentang penyebab pertengkaran bersumber dari Termohon, sedangkan menurut Pemohon sebaliknya ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun oleh karena perkara ini perkara tentang perceraian, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan kebenaran dalil dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan tiga orang saksi, seperti apa yang tertera pada tentanguduknya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah dan telah diakui Termohon, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Hal. 57 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan tiga orang saksi keluarga seperti tertera pada tentang duduknya perkara;

Menimbang bahwa dari kesaksian para saksi Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada puncaknya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 9 bulan yang lalu sampai dengan saat ini dan tidak pernah bersatu lagi sebagai mana layaknya suami isteri, berhubung para saksi aquo sudah memenuhi syarat pormil dan materil sebagai saksi maka keterangannya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon yaitu para saksi tersebut, yang menerangkan bahwa keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tahun 1992
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 4 orang yang (lk) umur 17 tahun, (lk) umur 15 tahun, (lk) umur 11 tahun dan (pr) umur 8 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon sering merasa curiga /cemburu terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat



tinggal sejak bulan Februari 2010 yang lalu sampai dengan sekarang;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sekarang tidak berkeinginan dan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan telah sulit dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian, sebab kalau masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak diselesaikan, maka akan lebih besar mafsadatnya daripada kebaikannya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh dari kitab *Al-Bayan* halaman 38 yang berbunyi :

درء للمفاسد مقدم على جلب ا لمصالح.

Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka permohonan Pemohon tentang perceraian telah patut untuk dikabulkan dengan memberi

Hal. 59 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon;

II. DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tertera dalam tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat a quo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) RBg., gugatan Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa Sita marital yang pada mulanya dimohonkan Penggugat untuk diletakkan pada harta terperkara dimaksud, berhubung menurut Tergugat (secara lisan dipersidangan) ditanggihkan dahulu, oleh sebab sita dimaksud masih rencana, maka tidak dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang bahwa gugat balik Penggugat tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat sebahagian sudah dapat diselesaikan Penggugat dengan Tergugat pembagiannya secara damai, maka sepanjang/ tentang harta bersama yang telah dibagi Penggugat dan Tergugat tersebut secara damai, untuk selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lebih jauh lagi dan akan diterakan pada dictum putusan ini sekaligus Penggugat dan Tergugat akan dihukum untuk mematuhi isi surat perdamain dimaksud;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang harta bersama sebuah rumah semi permanen yang beralamat di Desa (di pinggir jalan), luas/ukurannya lebih-kurang 10x6 meter yang selama ini ditempati Penggugat, dengan batas: sebelah Utara rumah Topot Lubis, sebelah Selatan dengan tanah Alm. A, sebelah Timur dengan jalan ke Desa dan sebelah Barat dengan rumah milik Hamdan dan tanah milik SDN., pada tanggal 11 Nopember 2010 telah diperiksa oleh Majelis Hakim dengan melaksanakan sidang setempat yang



ternyata obyek perkara dimaksud memang ada sesuai alat bukti P.2 dan diakui oleh Tergugat, hasil pemeriksaannya sesuai tertera pada tentang duduknya perkara, maka Majelis menetapkan bahwa harta dimaksud selain tanah warisan orang tua Tergugat tersebut adalah harta bersama yang belum dibagi, halmana sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi hukum Islam di Indonesia yang berbunyi "Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan" oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan bahwa harta mana harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat serta harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dan kalau tidak dapat dibagi secara natura dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1000.000,- /bulan, oleh Tergugat menyatakan sanggup dan bersedia membayarnya sebesar Rp.500.000,- /bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 bahwa biaya iddah merupakan kewajiban suami yang mentalak isterinya, dan mengingat biaya kehidupan yang layak buat seorang perempuan di daerah Desa Muara Parlampungan Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal dan mengingat pula pekerjaan Tergugat sebagai seorang petani, maka Majelis menetapkan biaya iddah Penggugat sebesar Rp.750.000,- /bulan (Rp.2.250.000,- selama masa iddah);-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang mut'ah buat Penggugat terhitung sejak bulan Maret 2010 sampai dengan Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain, sesuai ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, bahwa mut'ah adalah untuk sekali pemberian/ sekaligus, maka majelis akan menghukum Tergugat

Hal. 61 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



untuk memberikan mut'ah kepada penggugat sekaligus dan secara tunai dan karena perceraian adalah atas kehendak Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Bagi (isteri isteri) yang diceraikan (suaminya) berhak mendapat mut'ah sebagai kewajiban suami yang bertaqwa kepada Allah

Gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan hukum dan keadilan, maka gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar mut'ah dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa sesuai pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 besarnya mut'ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami, dilihat dari segi kewajaran dan kemampuan suami, dalam hal ini Penggugat menuntut Rp,1000.000,- /bulan sedangkan Tergugat mengatakan tidak sanggup memberi mut'ah sebesar yang dituntut Penggugat dan menyerahkannya kepada majelis Hakim, maka mengingat bahwa sesuai pengakuan Penggugat bahwa dimintanya kebun Karet menjadi bahagiannya dari harta bersama tersebut karena karet dimaksud sudah berproduksi/menghasilkan, sedang kebun Sawit belum menghasilkan/baru ditanam, gunanya agar ada belanja harian Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, (pide rekonsensi Penggugat) maka Majelis berkesimpulan bahwa mut'ah buat penggugat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Tergugat dihukum untuk membayarnya;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat agar penggugat diberikan hak hadhonah atas 4 orang anak penggugat dan Tergugat tersebut dan Tergugat juga dapat menyetujuinya dan anak yang sudah berumur lebih dari 12 tahun juga sudah diminta pendapatnya didalam persidangan, mengingat pula bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik kepada



anaknyanya (tidak ada mani') untuk memelihara anaknyanya maka sesuai pasal 105 huruf 9 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 maka Majelis menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas 4 orang anak Penggugat dan Tergugat dimaksud;

Menimbang bahwa tentang nafkah anak yang dituntut Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- /bulan untuk ke 4 orang anak Penggugat dan Tergugat (vide duplik dalam kompens/replik dalam rekompensi), oleh Tergugat mengatakan sanggup dan bersedia membayarnya sebesar Rp.1.000.000,- / bulan, mengingat bahwa selama berpisah (sejak bulan Pebruari s/d saat ini) sesuai keterangan Tergugat dan diakui Penggugat bahwa Tergugat tetap/senantiasa memberikan belanja kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp.200.000,- /minggu dan ternyata kehidupan dan pendidikan anak-anak dimaksud tetap berjalan sebagai mana mestinya, dan mengingat kebun Karet yang menjadi bahagian Penggugat tersebut sudah berproduksi dan mempertimbangkan bahwa pada dasarnya seseorang tidaklah dapat dipaksakan berbuat diluar kemampuannya, sesuai pasal 156 (d) Kompilasi hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka Majelis berkesimpulan bahwa nafkah 4 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp.1.400.000,- /bulan dibebankan kepada Tergugat untuk membayarnya;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang biaya pendidikan pada saat anak-anak Penggugat dan Tergugat masuk tahun ajaran baru yang nilainya belum/tidak jelas dan mut'ah bagi Penggugat sejak bulan Maret 2010 sampai Penggugat menikah lagi, berhubung gugatan mana tidak berdasar hukum, maka majelis berkesimpulan gugatan mana harus dinyatakan di NO. (niet ontvankelijk verklaart);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 192 RB.g jo.pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 90 UU No. 3 tahun 2006 dan pasal 91 A

Hal. 63 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



ayat (5) UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989, jo pasal 192 ayat (1) RB.g, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan: dalam Konvensi kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dalam Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) /bulan x 3 bulan =Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah;
3. Menetapkan uang mut'ah untuk Penggugat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemenang hak hadhonah atas anak-anak Penggugat dan Tergugat, nama 1. (lk), umur 17 tahun, 2. (lk), umur 15 tahun, 3. (lk), umur 11 tahun, 4 (pr), umur 8 tahun;
5. Menetapkan nafkah ke 4 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) /bulan sejak putus nya pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa/ dapat mandiri;



6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, uang mut'ah Penggugat dan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana tertera pada point angka 2, angka 3 dan angka 5, dictum putusan ini kepada Penggugat;
7. Menetapkan satu unit rumah semi permanent bertingkat dua ukuran 12 X 6 dan tanah pertapakannya seluas 23,85 M² beralamat di Desa jalan ke Desa dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan jalan H, sebelah Selatan dengan rumah H, sebelah Timur dengan rumah Topot lubis, sebelah Barat dengan tanah milik SDN, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta dimaksud kalau tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ nya lagi buat Tergugat;
9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Akta Damai nomor 181/Pdt.G/2010 PA.Pyb tanggal 11 Nopember 2010 yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat tersebut;
10. Menyatakan NO. (niet ontvanklejk verklaart) dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

III. Dalam Konvensi / Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung: dalam Konvensi sebesar Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan kepada

Hal. 65 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.4.500.000,-
(empat juta lima ratus ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1431 Hijriyah, oleh kami : **Drs. BURIANTONI, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. FACHRUDDIN NASUTION, SH** dan **LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag**, masing-masing sebagai sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **Drs. ASMIL** sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. BURIANTONI, SH, MH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. FACHRUDDIN NASUTION, SH **LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. ASMIL

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.
30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	: Rp.	5.000,-		
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon			: Rp.	
340.000,-				
4. Biaya Pemeriksaan setempat			:	
Rp.4.500.000				
5. Biaya Leges			: Rp.	3.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-		
		Jumlah		: Rp. 4.884.000,-

Panyabungan, 30 Nopember

2010

Disalin sesuai dengan

aslinya,

Oleh Panitera,

Drs. ALI MUKTI DAULAY

Hal. 67 dari 67 hal., Put. No. 118/Pdt.G/2010/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)